



Qardhul Hasan Sebagai Pembiayaan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan

Muchamad Rizky Fauzi¹, Wahidatun Nafiah Alfarda,² Supriyanto³

^{1,3} Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

² Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

¹mrizkyfauzi77@gmail.com, ³fardaalhida@gmail.com, ³supriyanto.aqil@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 19 Maret 2024 Revisi 26 Maret 2024 Dipublikasikan 02 April 2024 DOI	Qardhul Hasan as Social Financing in Combating Poverty. The well-being of the people is the primary objective of the establishment of a nation. However, for developing countries, it is still a homework in tackling poverty. The Islamic Shariah manages poverty primarily to reduce poverty with funds derived from zakat, infaq, and sedekah. Indonesia, as the country with the largest number of Islamic believers in the world, has the potential to have large funds for zakat, infaq, and sedekah, but the current management is still not at its maximum. This research is aimed at exploring the literature on financing Qardhul Hasan as a means of combating poverty. Among them is an increase in profits of up to six times. Besides, there are other advantages, such as improved customer skills. With increased sharia financial inclusion, financing for the community can improve the well-being of the community and reduce the poverty rate.
ABSTRAK	
Keyword: Qardhul Hasan Pembiayaan Sosial Kemiskinan.	Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari berdirinya sebuah negara. Namun, bagi negara berkembang masih menjadi pekerjaan rumah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Syariat Islam mengelola kemiskinan utamanya untuk mengurangi kemiskinan dengan dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Indonesia sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia memiliki potensi dana zakat, infak, dan sedekah yang besar, namun pengelolaan saat ini masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menelaah literatur pembiayaan qardhul hasan sebagai sarana mengatasi kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan pembiayaan dengan akad qardhul hasan memiliki banyak sekali keuntungan. Diantaranya yakni peningkatan keuntungan hingga enam kali lipat. Selain itu juga terdapat keuntungan lain seperti peningkatan <i>soft skill</i> nasabah. Dengan peningkatan inklusi keuangan syariah berupa pembiayaan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Pendahuluan Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari sebuah perekonomian negara. Tolak ukur sebuah kesejahteraan hingga saat ini masih didominasi oleh besaran tingkat kemiskinan masyarakat. Hingga saat ini tingkat kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara berkembang salah satunya yakni Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan sebuah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok	minimumnya meliputi sandang, pangan, papan hingga pendidikan dan kesehatan (Hartfree & Collard, 2014). Di Indonesia tingkat kemiskinan hingga tahun 2015 masih cukup tinggi pada angka 11,13% dari total penduduk Indonesia, bahkan pada tahun 2018 angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,66%. Meskipun angka ini telah berkurang jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat kemiskinan ini menunjukkan usaha pemerintah sudah membuahkan hasil. Salah

satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga memiliki sumber pendapatan yang stabil dengan melakukan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat.

Pemberdayaan zakat sebagai sumber pendanaan produktif merupakan sebuah perkembangan dari fungsi zakat sebagai bantuan konsumtif masyarakat. Penggunaan dana zakat ini merujuk pada sifat zakat yang lebih bertujuan untuk kegiatan sosial. Dengan penggunaan dana zakat sebagai dana produktif memberikan kemudahan bagi penerima dana zakat untuk mengelola tanpa berpikir untuk melakukan pengembalian. Penggunaan dana zakat sebagai bantuan sosial telah diterapkan semenjak masa Rasulullah sebagai bantuan bagi masyarakat miskin (Aziz & Mohamad, 2016). Pemberdayaan dana zakat sebagai bantuan konsumtif telah menunjukkan hasil bahwa kebutuhan masyarakat miskin dapat terpenuhi ketika menerima zakat. Namun hal ini tidak berlangsung lama ketika bantuan zakat tersebut telah habis. Oleh karena itu pemberdayaan zakat seharusnya tidak hanya dilakukan sebagai bantuan konsumsi akan tetapi juga diberdayakan. Artinya dengan menerapkan zakat produktif maka tujuan penyaluran zakat akan dapat terpenuhi yakni mengangkat mustahik menjadi muzaki (Falikhatun et al., 2016).

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah utamanya perbankan syariah dapat menyalurkan dana zakat dan dana lainnya sebagai dana sosial dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dana ZIS oleh lembaga perbankan syariah serta penyalurannya oleh perbankan telah diperbolehkan oleh para ulama Fiqh dengan berbagai kondisi yang diprasyarkan. Penggunaan dana ZIS sebagai dana pembiayaan oleh perbankan dimasukkan ke dalam produk qardhul hasan. Para ulama Fiqh mensyaratkan bahwa pembiayaan dengan dana ZIS ini hanya berbentuk pembiayaan sosial. Artinya tidak ada keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan ini. Dengan

berdasar hal ini penggunaan dana ZIS sebagai dana pembiayaan qardhul hasan termasuk ke dalam kewajiban sosial perbankan syariah. Pembiayaan sosial merupakan sebuah pembiayaan yang tidak diperkenankan mengambil keuntungan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi, berorientasi sosial dan menjaga daya dukung lingkungan hidup sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengetahui dampak pembiayaan qardhul hasan dalam mengurangi kemiskinan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dari buku, laporan, artikel, dan berita yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas (Fauzi, 2023). Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, di mana materi atau bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis. Hasil analisis kemudian disimpulkan untuk mendapatkan hasil akhir dari tujuan penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

Pengurangan angka kemiskinan masih menjadi fokus semua pemimpin negara. Pembahasan mengenai kesejahteraan sosial telah lama dilakukan oleh para ekonom dan juga para pakar. Semenjak dikenalkannya teori umum tentang perekonomian para ekonom berlomba-lomba dalam mencari model-model ekonomi yang paling menguntungkan dari sektor finansial untuk mengoptimalkan kegiatan perekonomian. Dhrifi menjelaskan bahwa sebuah studi mengenai model keuangan menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan antara pertumbuhan finansial dengan pertumbuhan perekonomian (Dhrifi, 2013). Studi tersebut menjelaskan secara otomatis

pertumbuhan perekonomian dan juga keuangan akan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Artinya sektor keuangan atau finansial memiliki andil yang cukup besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Peran sektor keuangan dalam mengurangi angka kemiskinan dapat berupa layanan tabungan, asuransi, serta akses kredit yang mudah bagi masyarakat miskin yang memungkinkan mereka melakukan investasi pada sektor bisnis atau pada kesehatan dan juga pendidikan. Selain itu pemberian akses keuangan kepada masyarakat miskin juga bisa berdampak pada peningkatan produktivitas dan potensi masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan (Dhrifi, 2013; Rewilak, 2017).

Perlunya kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin saat ini menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah. Inklusi keuangan terhadap masyarakat miskin mulai digencarkan. Zia menjelaskan bahwa inklusi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah memberikan efek yang baik bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Zia menjelaskan bahwa dengan adanya inklusi keuangan dan kemudahan masyarakat klaster bawah dalam memperoleh akses keuangan dapat membawa mereka pada kesempatan memperoleh perekonomian yang lebih baik (Zia & Prasetyo, 2018). Dengan begitu masyarakat klaster bawah dapat lepas dari kemiskinan dan meningkatkan pendapatannya. Dilain sisi perekonomian juga semakin stabil dan sektor keuangan akan terkontrol.

Berkaitan dengan hal tersebut perkembangan sektor perbankan dan bisnis syariah mulai gencar melakukan inklusi keuangan syariah. Sebagai salah satu program pemerintah yakni inklusi keuangan syariah, lembaga keuangan mencacar sektor-sektor UMKM sebagai sasaran inklusi keuangan syariah mereka. Seperti di sampaikan oleh ketua dewan komisioner OJK Muliaman D. Hadad bahwa pemberdayaan pembiayaan sosial

dapat digunakan sebagai peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat (Triyono, 2017). Hal ini karena pembiayaan sosial bertumpu pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Menurut Aziz dan Mohamad bisnis sosial syariah merupakan bisnis sosial yang tidak berprinsip pada bunga namun berprinsip pada bagi hasil, mempertahankan tanggung jawab perusahaan dan juga persaudaraan (Aziz & Mohamad, 2016). Bisnis sosial ini merupakan bisnis yang keuntungannya nanti digunakan sebagai pengurang masalah sosial dan kemiskinan. Menurutnya institusi keuangan syariah dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan operasional bisnis syariah tersebut. Dengan menggunakan akad qardhul hasan lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan sosial kepada masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam peningkatan perekonomian nasabah pembiayaan qardhul hasan hasil beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan nasabah selama memperoleh pembiayaan qardhul hasan. Peningkatan pendapatan ini bahkan mencapai enam kali lipat dari pendapatan sebelumnya (Sari, 2013). Peningkatan pendapatan ini tidak lepas dari pemberian pendampingan kepada nasabah. Sehingga nasabah mampu bertahan dan usaha yang dilakukannya dapat berkelanjutan. Pemberian pembiayaan tidak hanya berupa pemberian dana namun juga pendampingan kepada nasabah. Pendampingan dilakukan kepada para nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan *softskill* agar mental bisnis dan mental spiritual dapat terbangun. Dengan terbentuknya mental bisnis dan mental spiritual yang baik, diharapkan keseimbangan antara manfaat dunia dan akhirat akan tercapai (Mubarok, 2019). Efek spiritual yang ditunjukkan melalui pembiayaan ini berupa peningkatan sikap amanah yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersangkutan termasuk lembaga keuangan. Ketika nasabah dan karyawan menyeter dana, dalam istilah ini

sebagai amanah dari mereka, dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya, dengan demikian itu berarti bahwa Perbankan Syariah telah amanah terhadap pelanggan mereka. Selain itu penerapan pembiayaan qardhul hasan juga merupakan bentuk usaha perbankan dalam menjaga maqashit syariah di mana dengan adanya pembiayaan qardhul hasan akan semakin banyak masyarakat yang terlepas dari kesusahan (Falikhatus et al., 2016).

Pengalokasian dana ZIS di Indonesia masih berfokus pada sisi sosial. Penyaluran lebih banyak kepada sektor pendidikan. Sedangkan pada sektor pembiayaan qardhul hasan masih cukup sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan masih memandang sebelah mata pembiayaan qardhul hasan. Disisi lain persyaratan penerima dana ZIS juga menjadi faktor kurangnya penyaluran pembiayaan qardhul hasan. Oleh karena itu model dalam penyaluran dana ZIS masih sebatas pada pembiayaan qardhul hasan. Padahal dengan menggunakan akad yang sama yakni Qard masih dapat dikembangkan menjadi model pembiayaan yang lebih menguntungkan masyarakat. Lembaga keuangan dapat menyalurkan dana ZIS dan bekerja sama dengan lembaga ZIS dengan melakukan pembiayaan tanpa agunan. Dengan beberapa kriteria seperti:

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad qardhul hasan memiliki banyak sekali keuntungan. Dengan peningkatan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Selain mengurangi angka kemiskinan ternyata dengan penerapan akad qardhul hasan juga dapat meningkatkan aspek spiritual dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dari sisi nasabah aspek spiritual yang muncul yakni sikap ikhtiar serta sikap amanah. Begitu pula bagi karyawan lembaga keuangan di mana dapat meningkatkan sikap

1. Dana pembiayaan diambil dari dana ZIS yang dimiliki perbankan atau dapat bekerja sama dengan lembaga amal zakat.
2. Penerima dana ZIS merupakan orang yang termasuk ke dalam kriteria syariah penerima dana zakat.
3. Plafon maksimum dalam pembiayaan ini adalah 2.000.000
4. Tidak diperlukan agunan dalam pembiayaan ini, hanya informasi usaha atau calon usaha nasabah.
5. Metode pengembalian dana yakni dengan angsuran setiap hari sesuai dengan kemampuan nasabah.

Dalam penerapan model pembiayaan ini lembaga dapat melakukan *monitoring* setiap hari dengan melakukan strategi jeput bola. Dengan strategi ini lembaga dapat memperoleh angsuran setiap hari walaupun dalam nominal kecil akan tetapi lembaga keuangan juga memperoleh keuntungan dalam memantau usaha nasabah. Sehingga model ini cocok digunakan oleh lembaga keuangan yang memiliki nasabah dalam jumlah banyak di satu lokasi seperti pasar atau pertokoan. Sehingga dalam melakukan operasional pengawasan dan penarikan angsuran dapat dilakukan dengan lebih efisien.

amanah dari individu mereka. Namun harus diperhatikan bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lembaga keuangan tidak dapat lepas tangan setelah pemberian dana pembiayaan. Lembaga juga harus memberikan pendampingan usaha nasabah agar dapat berkelanjutan dan tidak mengalami kerugian. Sehingga usaha yang dilakukan dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, M. N., & Mohamad, O. Bin. (2016). Islamic social business to alleviate poverty and social inequality. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 573–592.

- <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2014-0129>
- Dhrifi, A. (2013). Financial Development and Poverty: What Role for Growth and Inequality? *International Journal of Academic Research*, 3(4), 154–168. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS>
- Falikhatun, F., Assegaff, Y. U., & Hasim, H. (2016). Performance Improvement for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) with Social Financing Model. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 1(1), 11–16. [https://doi.org/10.35609/jfbr.2016.1.1\(2\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2016.1.1(2))
- Fauzi, M. R. (2023). Analisis Dampak Zakat Sebagai Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia: Mini Riset Literatur. *Junal Bisnis Mahasiswa*, 3(4), 331–335. <https://doi.org/https://doi.org/10.60036/jbm.v3i4.art3>
- Hartfree, Y., & Collard, S. (2014). *Poverty , debt and credit: An expert-led review* (Issue March). University of Bristol.
- Mubarok, F. K. (2019). Optimalisasi produk qardhul hasan dalam memberdayakan ekonomi umat Qardhul hasan product optimization in empowering the economy of the people. *AKUNTABEL*, 16(1), 62–68.
- Rewilak, J. (2017). The role of financial development in poverty reduction. *Review of Development Finance*, 7(2), 169–176. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2017.10.001>
- Sari, S. P. (2013). Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat. *Al-Infaq*, 4(1), 57–93.
- Triyono. (2017). *OJKk Dorong Pembiayaan Program “Social Finance.”* OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan>
- Zia, I. Z., & Prasetyo, P. E. (2018). Analysis of Financial Inclusion Toward Poverty and Income Inequality. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(1), 114–125. <https://doi.org/10.23917/jep.v19i1.5879>